



## **REFORMASI HUKUM INDONESIA MELALUI LENSA *FEMINIST LEGAL THEORY*: MENYUSUN KEADILAN GENDER**

**Ardan  
Rendra Bhaktie Kusuma  
Solechah  
Ardila Anjar Sari  
Bimo Prasetyono**

**Universitas Merdeka Malang**

Email : [Ardan9570@gmail.com](mailto:Ardan9570@gmail.com), [rendrabk999@gmail.com](mailto:rendrabk999@gmail.com), [na2solechah@gmail.com](mailto:na2solechah@gmail.com),  
[Ardila.dilla.ad@gmail.com](mailto:Ardila.dilla.ad@gmail.com), [bimoprasetyono1209@gmail.com](mailto:bimoprasetyono1209@gmail.com)

### ***ABSTRACT***

*This paper explores the urgency of legal reform in Indonesia through the lens of Feminist Legal Theory (FLT) as an alternative approach to building a more gender-just legal system. Indonesian law has long been shaped by patriarchal values that neglect the lived experiences and needs of women, particularly in cases of sexual violence, domestic discrimination, and unequal access to justice. FLT challenges the claim of legal neutrality and asserts that law is a social construct embedded within power relations. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, this study examines how gender bias is reflected in legislation and legal enforcement, and how women's voices are often marginalized in formal legal processes. The analysis supports the notion that justice must not only be formal and procedural, but also substantive and contextually grounded in the social realities of vulnerable groups, especially women. Legal reform through FLT calls for the transformation of legal structures to become more responsive to gender issues and promotes the active participation of women in legislative and legal advocacy processes. Therefore, integrating feminist perspectives into legal policymaking is a strategic step toward achieving inclusive and transformative social justice in Indonesia.*

**Keywords: *Feminist Legal Theory, Legal Reform, Gender Justice, Indonesian Law.***

### **I. PENDAHULUAN**

Diskursus mengenai perlindungan perempuan dan anak dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, meskipun sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, masih menunjukkan tantangan besar dalam praktiknya. Meskipun telah ada sejumlah regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), serta peraturan terkait kekerasan seksual, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap terjadi secara signifikan. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis,



seksual, maupun ekonomi, masih banyak dialami oleh perempuan, baik dalam ruang pribadi maupun publik<sup>1</sup>.

Ketiadaan penegakan hukum yang tegas dan konsisten sering kali menjadi kendala utama dalam pemberantasan kekerasan ini. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban, serta kurangnya pemahaman yang komprehensif dari aparat penegak hukum, turut memperburuk situasi. Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun sudah ada payung hukum, masih banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem hukum. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) merilis Catatan Tahunan (CATAHU) untuk tahun 2023 pada Maret 2024. Laporan ini merekam data kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2023, yang dikompilasi dari berbagai sumber, termasuk pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan masyarakat sipil dan pemerintah, Badan Peradilan Agama (Badilag), rumah sakit, pengadilan, kepolisian, dan lembaga lainnya<sup>2</sup>.

CATAHU 2023 Komnas Perempuan mencatat total 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, menunjukkan penurunan sekitar 12% atau 55.920 kasus dibandingkan tahun 2022. Namun, Komnas Perempuan menekankan bahwa angka ini kemungkinan hanya mencerminkan puncak gunung es, mengingat banyaknya kasus yang mungkin tidak dilaporkan. Dalam hal karakteristik korban dan pelaku, laporan menunjukkan bahwa korban cenderung lebih muda dan memiliki tingkat pendidikan lebih rendah dibandingkan pelaku. Selain itu, selama tiga tahun terakhir, jumlah pelaku yang merupakan pihak yang seharusnya menjadi panutan, pelindung, dan simbol kehadiran negara meningkat 9%, melampaui rata-rata CATAHU Komnas Perempuan selama 21 tahun sebesar 5%. Hal ini menegaskan bahwa akar masalah kekerasan terhadap perempuan seringkali bersumber dari ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban.

CATAHU 2023 Komnas Perempuan juga mencatat peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara. Kekerasan di ranah publik meningkat 44%, sementara di ranah negara terjadi peningkatan 176%. Kekerasan di ranah negara meliputi kasus-kasus seperti perempuan berkonflik dengan hukum, kekerasan oleh anggota Polri/TNI, kekerasan terhadap perempuan pembela HAM, keterlibatan perempuan dalam

---

<sup>1</sup> Putri, Nella Sumika, “Analisis terhadap Putusan MA No 574/K/Pid.Sus/2018”, Kasus Baiq Nuril Maknun Nuril Maknun, diunggah pada 11/07/2019, <https://bahasan.id/analisis-terhadap-putusan-ma-no574-k-pid-sus-2018-kasus-Baiq-Nuril-Maknun-nuril-maknun> diakses pada tanggal 15 Desember 2024

<sup>2</sup> <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan>



politik, pemilihan pejabat publik, pengusuran paksa, penyiksaan, kebijakan diskriminatif, serta isu kebebasan beribadah dan beragama. Dalam hal ini hukum harus menjadi sebuah wadah yang memfasilitasi keadilan untuk semua masyarakat<sup>3</sup>.

Hukum merupakan cerminan dari struktur sosial, politik, dan budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Di Indonesia, hukum tidak sepenuhnya bebas nilai, ia sering kali merepresentasikan dominasi nilai-nilai patriarkal yang telah mengakar kuat dalam konstruksi sosial masyarakat. Dalam berbagai bidang hukum baik pidana, perdata, hingga hukum administrasi negara-terdapat bukti bahwa perempuan dan kelompok rentan lainnya masih mengalami ketidakadilan struktural yang bersumber dari sistem hukum itu sendiri. Hal ini menjadi persoalan serius dalam upaya pembangunan hukum yang inklusif dan berkeadilan sosial<sup>4</sup>.

Reformasi hukum pasca-Orde Baru memang telah membuka ruang untuk demokratisasi dan hak asasi manusia, namun belum secara konsisten menghadirkan keadilan substantif bagi kelompok perempuan. Banyak regulasi yang masih bias gender, aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif kesetaraan, serta proses hukum yang tidak responsif terhadap pengalaman khas perempuan, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender. Dalam konteks ini, pendekatan hukum yang lebih progresif dan kritis menjadi kebutuhan mendesak.

Salah satu pendekatan kritis terhadap hukum yang dapat ditawarkan adalah *Feminist Legal Theory* (FLT). FLT berkembang sebagai respons terhadap asumsi-asumsi dasar dalam teori hukum konvensional yang mengklaim netralitas, objektivitas, dan rasionalitas sebagai prinsip utama. Padahal, prinsip-prinsip tersebut kerap menyembunyikan dominasi dan eksklusi terhadap pengalaman perempuan dan kelompok marginal. FLT bertujuan untuk membongkar bagaimana hukum turut serta membentuk dan mempertahankan ketidaksetaraan gender, serta bagaimana hukum dapat direformasi untuk menciptakan struktur yang lebih adil<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Berliantha, Berliantha, & Fasya, Ilma Ainun Nabila, "Perempuan Dalam Hukum Pidana di Indonesia (Kajian Feminist Legal Theory)". *Iblam Law Review*, 3 (2), 13-22, ISSN 2775- 3174, 2023, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.111>

<sup>4</sup> Putri, Nella Sumika, "Analisis terhadap Putusan MA No 574/K/Pid.Sus/2018", Kasus Baiq Nuril Maknun Nuril Maknun, diunggah pada 11/07/2019, 2020, <https://bahasan.id/analisis-terhadap-putusan-ma-no574-k-pid-sus-2018-kasus-baiq-nuril-maknun-nuril-maknun> diakses pada tanggal 15 Desember 2024.

<sup>5</sup> Marshall, Jill, "Feminist Jurisprudence: Keeping the Subject Alive. *Feminist Legal Studies*", 14(1), 27-51, ISSN 0966-3622, Springer Science and Business Media LLC, 2006, <https://doi.org/10.1007/s10691-006-9013-2>



Sejumlah studi telah mengangkat keterbatasan hukum dalam merespons persoalan gender. Penelitian oleh Catharine A. MacKinnon (1987) menekankan bagaimana hukum cenderung mendefinisikan "masalah hukum" dari sudut pandang laki-laki dan mengabaikan pengalaman perempuan. Sementara itu, Carol Smart (1989) mengkritik objektivitas hukum yang menafikan subjektivitas dan emosi yang menjadi bagian dari pengalaman perempuan, khususnya dalam konteks kekerasan seksual. Di Indonesia, studi oleh Nursyahbani Katjasungkana (2009) dan Lies Marcoes (2014) menyoroti bagaimana peraturan perundang-undangan kerap tidak berpihak pada korban perempuan, terutama dalam kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun diskursus FLT mulai diperkenalkan dalam kajian akademik hukum di Indonesia, aplikasinya dalam kebijakan publik dan proses legislasi masih sangat terbatas. UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) merupakan hasil perjuangan panjang gerakan perempuan, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Belum ada kerangka hukum nasional yang secara komprehensif mengadopsi prinsip-prinsip FLT sebagai dasar dalam reformasi hukum. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang mengintegrasikan perspektif FLT ke dalam analisis terhadap sistem hukum Indonesia secara lebih mendalam dan sistematis. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu Menganalisis kondisi ketimpangan gender dalam sistem hukum Indonesia, baik dari segi substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum, dan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam *Feminist Legal Theory* dan mengevaluasi relevansinya terhadap sistem hukum Indonesia.

## **II. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah dan prinsip-prinsip dasar *Feminist Legal Theory*?
2. Bagaimana penerapan *Feminist Legal Theory* dapat menjadi pendekatan alternatif dalam merumuskan reformasi hukum yang berkeadilan gender di Indonesia?



### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)<sup>6</sup>. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus kajian. Pendekatan konseptual mengacu pada pemikiran dan doktrin dalam ilmu hukum yang digunakan untuk membangun argumentasi dalam merumuskan solusi atas permasalahan hukum yang dihadapi. Sementara itu, pendekatan kasus<sup>7</sup> diterapkan melalui analisis terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan Indonesia terkait isu gender.

Penelitian ini menggunakan kerangka *Feminist Legal Theory* (FLT) sebagai pisau analisis untuk mengkaji bagaimana hukum sering kali tidak netral gender serta mereproduksi ketimpangan struktural. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa teks peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta data sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, laporan riset, dan publikasi dari lembaga yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan pendekatan kritis untuk mengungkap bias dan ketidakadilan gender yang tersirat maupun tersurat dalam sistem hukum Indonesia.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sejarah dan Prinsip-Prinsip Dasar *Feminist Legal Theory*

Secara historis, pemikiran awal *Feminist Legal Theory* muncul sebagai respons terhadap gelombang pemikiran feminisme, khususnya feminisme gelombang kedua yang berkembang di Amerika Serikat pada akhir 1960-an hingga 1970-an. Periode ini mencerminkan meningkatnya minat perempuan terhadap bidang hukum, ditandai dengan bertambahnya jumlah perempuan yang memilih studi hukum dan mulai mengkritisi teoriteori hukum yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap permasalahan perempuan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam studi hukum mengungkap realitas bahwa banyak teori hukum yang bersifat elitis dan teknokratis, serta

---

<sup>6</sup> Hartiningsih., Karjoko, “*Metode Penelitian Hukum*”, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020.

<sup>7</sup> Susanti, D. O., & Efendi, A., “*Penelitian Hukum (Legal Research)*”, Sinar Grafika, 2014.



kurang memperhatikan kebutuhan perempuan. Dalam konteks ini, perjuangan perempuan dalam ranah hukum dipahami sebagai upaya untuk menciptakan akses yang lebih luas terhadap keadilan substantif, termasuk menantang proses legislasi yang kerap membatasi ruang gerak perempuan<sup>8</sup>.

Feminist Legal Theory hadir sebagai aliran pemikiran yang bertujuan untuk mendobrak ketimpangan hukum, yang selama ini diklaim netral, objektif, dan setara untuk semua, namun dalam praktiknya lebih berpihak pada laki-laki. Teori hukum feminis (*feminist legal theory*) merupakan refleksi teoritis yang dikembangkan oleh kaum feminis untuk menyoroiti ketidakadilan yang dialami perempuan akibat jenis kelaminnya. Ketidakadilan ini tercermin dalam keterbatasan akses perempuan terhadap hukum dan keadilan. Perspektif yang bias gender dalam penegakan hukum telah menciptakan proses pembentukan dan implementasi hukum yang bersifat diskriminatif terhadap Perempuan<sup>9</sup>.

Gerakan feminis dalam ranah hukum berawal dari upaya advokasi untuk menghapuskan ketidakadilan tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan otonomi perempuan, mentransformasikan kedudukan serta peran perempuan dalam masyarakat, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Pemikiran feminist legal theory tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ide-ide feminisme, karena berbagai aliran feminisme telah memberikan kontribusi dalam membentuk kerangka teoritis dari teori hukum ini. Hal ini didasarkan pada falsafah hukum yang berorientasi pada prinsip kesetaraan gender. Teori hukum feminis berangkat dari pandangan bahwa, secara historis, hukum telah digunakan sebagai alat untuk mempertahankan superioritas laki-laki atas perempuan<sup>10</sup>.

Norma hukum yang dirumuskan oleh laki-laki kerap mencerminkan bias terhadap konsep kodrat manusia, potensi, dan kemampuan perempuan, yang kemudian tertanam dalam struktur norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang diklaim sebagai netral gender pada kenyataannya sering kali bersifat diskriminatif. Contoh nyata dari diskriminasi tersebut meliputi reviktimisasi dalam kasus kekerasan seksual, sikap victim

<sup>8</sup> Berliantha, Berliantha, & Fasya, Ilma Ainun Nabila (2023). Perempuan Dalam Hukum Pidana di Indonesia (Kajian Feminist Legal Theory). *Iblam Law Review*, 3(2), 13-22, ISSN 2775- 3174, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.111>

<sup>9</sup> Fakhri, Moch., “*Hukum Perkawinan Di Indonesia (Kajian Hukum Berkeadilan Gender dalam Kerangka Feminis Legal Theory)*”, *Muwazah*, 7 (2), ISSN 2502-5368, LP2M IAIN Pekalongan, 2016, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.520>

<sup>10</sup> Marita, Marita, & Pramesti, Yustisia Pratiwi, “*Feminist Legal Theory as a Review of Legal Philosophy: Its Relation with Gender Equality in Indonesia*”. *Journal of Transcendental Law*, 5(2), 82-90, ISSN 2714-965X, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023, <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.4160>



blaming oleh aparat penegak hukum terhadap korban perempuan, serta keterbatasan akses perempuan terhadap proses hukum<sup>11</sup>. Fenomena ini terjadi akibat dominasi patriarki yang memengaruhi perspektif para pembuat kebijakan dan penegak hukum. Dengan demikian, feminist legal theory hadir sebagai respons kritis untuk membongkar ketimpangan ini dan mendorong perubahan menuju keadilan yang lebih setara bagi perempuan.

Teori ini berangkat dari keyakinan bahwa hukum sering kali mencerminkan sudut pandang laki-laki, yang mendominasi politik dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Akibatnya, hukum yang lahir kerap dianggap "berjenis kelamin laki-laki" karena mayoritas pembuat kebijakan adalah laki-laki. Dalam situasi ini, dominasi laki-laki dalam hukum memperkuat hegemoni mereka dan melanggengkan ketidaksetaraan gender, dengan menciptakan aturan-aturan yang hanya menguntungkan posisi mereka.

Menurut Feminist Legal Theory, hukum adalah struktur yang dibangun berdasarkan kebenaran artifisial, yang mengklaim sebagai representasi keadilan netral dan universal. Padahal, hukum sesungguhnya merupakan hasil kristalisasi nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, budaya, etnis, gender, dan agama yang dibentuk oleh budaya patriarki. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya pengalaman perempuan sebagai landasan dalam membangun konsep hukum yang lebih inklusif dan adil<sup>12</sup>.

Kesadaran hukum perempuan juga dianggap penting untuk memastikan perempuan memperoleh hak dan kesempatan yang setara. *Feminist Legal Theory* dipengaruhi oleh berbagai aliran feminisme, seperti feminisme liberal, radikal, kultural, dan ekofeminisme/postmodernisme, yang menawarkan perspektif berbeda dari teori hukum konvensional. Selain itu, teori ini juga dipengaruhi oleh *Critical Legal Theory* (CLS), yang secara tegas menolak klaim netralitas dan objektivitas hukum dari positivisme. *Feminist Legal Theory* dan CLS sepakat bahwa konsep tersebut sering kali hanya memperkuat ketidakadilan, terutama dalam konteks gender<sup>13</sup>. Sebagaimana disampaikan oleh Robert West, kelemahan teori hukum modern terletak pada ketidakmampuannya memahami manusia secara utuh. Laki-laki sering diasumsikan sebagai individu yang esensialnya

---

<sup>11</sup> Putri, Nella Sumika, "Analisis terhadap Putusan MA No 574/K/Pid.Sus/2018", *Op.cit*

<sup>12</sup> Rakia, A. Sakti R.S., & Hidayat, Wahab Aznul, "Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Amsir Law Journal*, 4(1), 69-88, ISSN 2715- 9329, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir, 2022, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>

<sup>13</sup> Marshall, Jill, "Feminist Jurisprudence: Keeping The Subject Alive. *Feminist Legal Studies*", 14(1), 27-51, ISSN 0966-3622, Springer Science and Business Media LLC, 2006, <https://doi.org/10.1007/s10691-006-9013-2>



terpisah dari hubungan sosial, sementara hubungan perempuan dengan manusia lainnya dianggap sekadar didasarkan pada aktivitas biologis, seperti kehamilan, menyusui, atau hubungan heteroseksual.

*Feminist Legal Theory* bersifat konkret karena memberikan perhatian pada dampak material hukum terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Dalam praktiknya, konsep netralitas dan objektivitas hukum justru sering memperkuat marginalisasi perempuan serta kelompok minoritas lainnya. Oleh karena itu, *Feminist Legal Theory* mendorong pendekatan hukum yang lebih inklusif dan berbasis pengalaman nyata, guna menciptakan keadilan yang sejati.

### **B. Penerapan *Feminist Legal Theory* Dapat Menjadi Pendekatan Alternatif Dalam Merumuskan Reformasi Hukum Yang Berkeadilan Gender Di Indonesia**

Penerapan *Feminist Legal Theory* (FLT) sebagai pendekatan alternatif dalam merumuskan reformasi hukum yang berkeadilan gender di Indonesia berangkat dari kritik fundamental terhadap asumsi bahwa hukum bersifat netral, objektif, dan universal. FLT mengungkap bahwa hukum sering kali dibentuk dalam kerangka patriarkal, di mana norma dan nilai laki-laki menjadi standar dominan yang mengabaikan atau bahkan menyingkirkan pengalaman dan kebutuhan perempuan. Dalam konteks Indonesia, di mana sistem hukum masih menyisakan banyak ketimpangan struktural dan kultural terhadap Perempuan seperti dalam kasus kekerasan seksual, diskriminasi dalam ketenagakerjaan, atau perlakuan bias di pengadilan, FLT menawarkan kerangka berpikir yang lebih inklusif dan transformatif<sup>14</sup>.

Sebagai pendekatan alternatif, FLT menekankan pentingnya mereformulasi konsep-konsep hukum dengan mempertimbangkan pengalaman khas perempuan, termasuk emosi, relasi, dan konteks sosial yang selama ini dianggap tidak relevan dalam konstruksi hukum formal. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual, FLT mengkritik sistem pembuktian yang terlalu kaku dan sering kali justru menyudutkan korban. Dengan pendekatan FLT, reformasi hukum dapat diarahkan untuk menciptakan aturan yang lebih empatik, kontekstual, dan menjamin perlindungan nyata terhadap korban bukan sekadar formalitas hukum<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Fakhri, Moch., “*Hukum Perkawinan Di Indonesia (Kajian Hukum Berkeadilan Gender dalam Kerangka Feminis Legal Theory)*”, Op.Cit.

<sup>15</sup> Putri, Nella Sumika, Op.Cit.





*Feminist Legal Theory* mendorong integrasi prinsip interseksionalitas, yaitu dengan memahami bahwa ketidakadilan gender tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan faktor lain seperti kelas, ras, etnisitas, agama, dan orientasi seksual. Dalam praktiknya, ini berarti hukum tidak boleh lagi dirancang dengan pendekatan satu ukuran untuk semua, melainkan harus sensitif terhadap keragaman pengalaman perempuan di Indonesia. Selain itu, *Feminist Legal Theory* menuntut partisipasi aktif perempuan dalam seluruh proses pembentukan hukum, baik di tingkat legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, sehingga hukum yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan kebutuhan dan realitas hidup mereka<sup>16</sup>. Dengan demikian, penerapan *Feminist Legal Theory* bukan hanya menawarkan alternatif, tetapi menjadi langkah strategis untuk mendorong reformasi hukum yang adil secara substansial, bukan hanya formal, dan yang mampu mentransformasi hukum Indonesia menjadi lebih manusiawi, responsif, dan setara gender.

Penerapan teori *Feminist Legal Theory* di Indonesia dapat dijelaskan melalui kasus Baiq Nuril Maknun. Baiq Nuril Maknun, seorang guru honorer di SMAN 17 Mataram, menerima telepon dari atasannya, Kepala Sekolah M, yang awalnya membahas pekerjaan. Namun, percakapan tersebut beralih ke cerita pengalaman seksual M dengan wanita lain, yang mengarah pada pelecehan verbal terhadap Baiq Nuril. Merasa tidak nyaman dan terganggu, Baiq Nuril merekam percakapan itu untuk melindungi diri dari tuduhan hubungan gelap. Tanpa disadari, rekaman tersebut justru menyeretnya dalam masalah hukum, membuatnya dianggap bersalah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3). Artinya, semua tindakan penyelenggara negara maupun warga negara harus berlandaskan pada hukum.

Tujuan hukum adalah melindungi semua penduduk yang diakui secara resmi sebagai warga negara Indonesia tanpa kecuali. Tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip ini, yang dikenal dengan istilah “*Equality Before the Law*,” menegaskan bahwa negara Indonesia berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, serta

---

<sup>16</sup> Sari, Ni Luh Ariningsih, “Analisis Putusan Mahkamah Agung No.574.K/Pid.Sus/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan)”, Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Mahasaraswati Mataram, 10 (1), 2019.



kemanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat. Namun, kenyataannya menunjukkan adanya ketidakseimbangan hukum, khususnya dalam konteks gender.

Perempuan sering kali menghadapi diskriminasi sistematis dan terstruktur yang membuat mereka merasa terpinggirkan dan tertindas. Banyak perempuan menerima kondisi ini sebagai nasib hidup, padahal itu adalah bentuk ketidakadilan yang harus dilawan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ketimpangan ini semakin terlihat, terutama di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi secara cepat. Selain itu, kemajuan teknologi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru, termasuk tindak pidana kesusilaan di ranah digital. Untuk merespons fenomena ini, pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Ayat (1). Ketentuan tersebut pernah menjadi perhatian publik dalam kasus yang melibatkan seorang perempuan bernama Baiq Nuril Maknun. Peristiwa ini menjadi gambaran nyata bagaimana hukum dapat digunakan dengan cara yang justru merugikan korban. Baiq Nuril Maknun adalah seorang guru di Lombok yang mengalami pelecehan verbal dari atasannya melalui percakapan telepon. Pelecehan ini membuat Baiq merekam percakapan tersebut sebagai bukti untuk melindungi dirinya. Namun, bukannya mendapatkan perlindungan, ia justru dijerat dengan UU ITE atas tuduhan menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan.

Kasus Baiq Nuril Maknun menuai protes luas dari masyarakat, terutama kelompok pegiat hak asasi manusia dan organisasi perempuan. Mereka melihat kasus Baiq sebagai contoh nyata bagaimana hukum, alih-alih menjadi alat perlindungan, justru menjadi alat penindasan terhadap korban. Kasus Baiq Nuril menyoroti beberapa kelemahan dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, implementasi hukum sering kali tidak sensitif terhadap konteks sosial dan gender. Dalam kasus ini, hukum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan bahwa Baiq adalah korban pelecehan seksual yang mencoba melindungi dirinya sendiri. Kedua, kurangnya pemahaman tentang perspektif korban dalam penanganan kasus hukum membuat mereka yang seharusnya dilindungi malah dikriminalisasi.



Situasi ini menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan. Hukum harus mampu memahami dan merespons kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memastikan bahwa penegak hukum memiliki perspektif gender dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan. Pelatihan dan pendidikan tentang kesetaraan gender serta hak asasi manusia harus menjadi bagian integral dari pembentukan profesionalitas penegak hukum. Selain itu, regulasi seperti UU ITE perlu ditinjau ulang untuk memastikan tidak ada celah yang dapat digunakan untuk mengkriminalisasi korban. Misalnya, Pasal 27 Ayat (1) UU ITE seharusnya dipahami dalam konteks melindungi masyarakat dari konten berbahaya, bukan untuk menghukum mereka yang berusaha membela diri dari pelecehan atau kekerasan.

Proses revisi undang-undang harus melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan korban, agar regulasi yang dihasilkan lebih mencerminkan kebutuhan dan realitas masyarakat. Perkembangan teknologi informasi juga menuntut adanya kesadaran hukum yang lebih luas di kalangan masyarakat. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari tindakan mereka di dunia digital. Dalam konteks ini, literasi digital menjadi hal yang sangat penting. Pemerintah bersama dengan organisasi masyarakat harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan teknologi yang aman dan bertanggung jawab, serta cara melindungi diri dari ancaman di dunia maya.

Lebih jauh, kasus Baiq Nuril juga menjadi pengingat tentang pentingnya solidaritas masyarakat dalam memperjuangkan keadilan. Dukungan luas dari masyarakat sipil, media, dan organisasi internasional terhadap Baiq menunjukkan bahwa tekanan publik dapat menjadi kekuatan besar untuk mendorong perubahan. Hal ini perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat penindasan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua. Dalam perspektif yang lebih luas, ketimpangan gender dalam penerapan hukum bukan hanya masalah Indonesia, tetapi juga tantangan global.

Banyak negara menghadapi dilema serupa, di mana perempuan sering kali menjadi korban ganda: pertama, sebagai korban kejahatan, dan kedua, sebagai korban sistem hukum yang bias. Oleh karena itu, pembelajaran dari kasus Baiq Nuril dapat menjadi inspirasi bagi



upaya internasional dalam memperjuangkan keadilan gender. Indonesia sebagai negara hukum harus terus berupaya memastikan bahwa prinsip “*Equality Before The Law*” benar-benar terwujud dalam praktik. Ini tidak hanya memerlukan reformasi regulasi dan sistem peradilan, tetapi juga perubahan budaya hukum yang lebih adil dan inklusif. Dengan demikian, hukum dapat menjadi pilar yang kokoh dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Teori *Feminist Legal Theory* atau teori hukum feminis merupakan pendekatan kritis yang melihat bagaimana hukum berinteraksi dengan ketidaksetaraan gender yang ada dalam masyarakat. Teori ini mengkritik bagaimana hukum yang ada seringkali mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan gender, serta bagaimana sistem hukum dapat berfungsi untuk menegakkan norma-norma patriarki. Melalui perspektif ini, kita dapat menganalisis bagaimana kasus Baiq Nuril mencerminkan ketidaksetaraan yang ada dalam sistem hukum Indonesia dan bagaimana hukum feminis dapat memberikan pandangan alternatif untuk melindungi hak-hak perempuan.

Salah satu premis utama dalam teori hukum feminis adalah bahwa hukum sering kali berfungsi untuk mempertahankan sistem patriarki, di mana laki-laki memiliki posisi dominan dan perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat. Dalam konteks kasus Baiq Nuril, kita bisa melihat bahwa hukum lebih fokus pada tindakan Baiq Nuril yang dianggap melanggar hukum terkait penyebaran konten asusila, ketimbang pada tindakan pelecehan seksual yang dialaminya. Hukum, dalam hal ini, lebih banyak memberi perhatian pada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh perempuan, yaitu penyebaran rekaman, daripada pada pelanggaran yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pelaku pelecehan seksual.

Dalam kasus ini, kita bisa melihat bagaimana sistem hukum, yang dioperasikan oleh lembaga-lembaga negara yang sebagian besar didominasi oleh laki-laki, cenderung melindungi posisi dan kekuasaan laki-laki, serta menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan. Baiq Nuril, sebagai korban pelecehan seksual, malah dihukum karena mencoba mengungkapkan kekerasan yang dialaminya, sementara pelaku pelecehan tidak dihukum atau diberi sanksi yang cukup berat. Ini menunjukkan bagaimana hukum seringkali melindungi kekuasaan patriarki yang ada dalam struktur sosial.

Teori hukum feminis juga menekankan pentingnya pengalaman pribadi perempuan dalam membentuk hukum dan kebijakan. Hukum yang ada seringkali dibuat oleh laki-laki



yang tidak memiliki pengalaman langsung dengan ketidaksetaraan gender yang dialami oleh perempuan. Akibatnya, hukum tersebut tidak sensitif terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan, dan seringkali memperburuk ketidakadilan yang mereka alami. Dalam kasus Baiq Nuril, kita bisa melihat bahwa sistem hukum tidak memahami sepenuhnya konteks dan dampak dari pelecehan seksual yang dialami oleh korban. Sebagai seorang perempuan, Baiq Nuril tidak hanya menghadapi pelecehan seksual di tempat kerjanya, tetapi juga harus berhadapan dengan ketidakadilan hukum yang tidak berpihak padanya. Hukum yang ada tidak memberikan ruang bagi pengalaman perempuan, dan malah melanggengkan ketidaksetaraan tersebut.

Teori feminis melihat bagaimana hukum seringkali dibentuk oleh kekuasaan yang ada dalam masyarakat, yang sering kali lebih menguntungkan kelompok dominan, dalam hal ini laki-laki. Dalam kasus Baiq Nuril, kita melihat bagaimana kekuasaan seorang kepala sekolah yang laki-laki, serta ketidaksetaraan dalam struktur hierarki di tempat kerja, memungkinkan terjadinya pelecehan seksual tanpa ada konsekuensi yang memadai bagi pelaku. Sementara itu, Baiq Nuril, yang berusaha untuk melawan dan mengungkapkan pelecehan tersebut, malah dihukum dengan dakwaan yang lebih berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya, bukan sebagai korban yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Dalam kerangka teori hukum feminis, hal ini menunjukkan bagaimana sistem hukum tidak hanya memperlakukan pelaku dengan lebih ringan, tetapi juga tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-haknya secara setara. Hukum ini lebih banyak mempertahankan kekuasaan dan struktur dominasi yang ada, daripada memberikan keadilan bagi korban, terutama perempuan. Teori hukum feminis mengusulkan bahwa hukum harus lebih sensitif terhadap isu gender dan memperhatikan pengalaman perempuan secara langsung. Hukum harus mengakomodasi ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat dan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada perempuan sebagai korban kekerasan, termasuk pelecehan seksual.

Dalam kasus Baiq Nuril, bisa dilihat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Baiq Nuril seharusnya dipertanyakan dalam konteks bagaimana hukum dapat melindungi perempuan dari pelecehan seksual dan ketidaksetaraan gender. Jika hukum benar-benar berfungsi untuk keadilan, maka seharusnya sistem hukum lebih menitikberatkan pada



pemberian perlindungan kepada korban, serta memastikan bahwa pelaku kekerasan seksual diberi hukuman yang setimpal. Kasus Baiq Nuril merupakan contoh yang jelas bagaimana sistem hukum yang ada tidak selalu melindungi perempuan, terutama dalam konteks kekerasan seksual.

Dari perspektif teori hukum feminis, kita dapat melihat bahwa hukum sering kali memperkuat struktur kekuasaan patriarki yang ada dalam masyarakat, dan tidak sensitif terhadap pengalaman perempuan sebagai korban. Kasus ini menunjukkan pentingnya mengubah sistem hukum agar lebih adil dan sensitif terhadap isu gender, serta memberikan perlindungan yang memadai bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Kasus Baiq Nuril, seorang wanita yang menghadapi tuntutan hukum atas penyebaran rekaman percakapan yang dianggap melanggar privasi, dapat dianalisis menggunakan perspektif teori hukum feminis.

Teori hukum feminis menekankan pentingnya keadilan gender dalam sistem hukum dan sering kali mengkritik bagaimana hukum dapat memperburuk ketidaksetaraan yang dialami oleh perempuan. Dalam kasus Baiq Nuril, jelas terlihat adanya ketidakadilan gender, di mana korban pelecehan seksual yang dialaminya justru diperlakukan sebagai pelaku pelanggaran hukum. Pengadilan yang menangani kasus ini tampaknya mengabaikan konteks kekuasaan dan intimidasi yang dialami Baiq Nuril di lingkungan kerja yang didominasi oleh laki-laki. Teori hukum feminis berpendapat bahwa hukum sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang merugikan, bahkan ketika mereka adalah korban. Oleh karena itu, kasus ini menunjukkan perlunya reformasi hukum agar lebih sensitif terhadap pengalaman perempuan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam menghadapi kekerasan dan ketidaksetaraan.

## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

1. Feminist Legal Theory (FLT) membuka ruang kritis terhadap sistem hukum Indonesia yang masih bias gender dan patriarkal. Pendekatan ini mengungkap bahwa hukum selama ini dibentuk dan dijalankan berdasarkan perspektif maskulin yang mengabaikan pengalaman perempuan, terutama dalam kasus kekerasan seksual, ketimpangan hukum keluarga, dan relasi kuasa lainnya. Dengan FLT, reformasi hukum dapat diarahkan untuk tidak hanya bersifat formal,



tetapi juga substantif dan kontekstual terhadap realitas sosial yang dihadapi perempuan.

2. Penerapan FLT dalam reformasi hukum menjadi strategi penting untuk mewujudkan keadilan gender. Melalui pendekatan ini, hukum tidak lagi dipahami sebagai perangkat netral, tetapi sebagai konstruksi sosial yang harus dikaji ulang agar inklusif dan adil. FLT juga menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pembentukan hukum dan penegakan keadilan, sehingga hukum benar-benar mencerminkan kebutuhan semua kelompok, termasuk yang termarjinalkan.

## **B. Saran**

1. Negara perlu secara aktif mengintegrasikan perspektif feminis dalam proses legislasi dan revisi hukum, khususnya pada bidang-bidang yang berdampak langsung terhadap perempuan. Ini mencakup pembaruan regulasi, pelatihan berbasis gender bagi aparat hukum, dan peningkatan representasi perempuan dalam lembaga-lembaga hukum.
2. Masyarakat sipil, akademisi, dan organisasi perempuan perlu memperkuat advokasi berbasis FLT untuk mendorong reformasi hukum yang inklusif dan adil gender. Kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan bahwa agenda keadilan gender tidak hanya menjadi wacana, tetapi terimplementasi dalam sistem hukum secara nyata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Hartiningsih., Karjoko. (2020). Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Hiariej, Eddy, O.S. (2020). Hukum Pidana. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka



- Katjasungkana, N. (2009). Perempuan dan hukum: Menerobos dominasi maskulin dalam hukum Indonesia. Dalam S. S. Rochimah & M. Mulia (Eds.), Perempuan dan politik hukum di Indonesia (hlm. 45–66). Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- MacKinnon, C. A. (1987). *Feminism Unmodified: Discourses on Life and Law*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Marcoes, L. (2014). *Kekerasan terhadap perempuan: Antara kebijakan dan implementasi hukum di Indonesia*. Jakarta: Rumah Kitab.
- Smart, C. (1989). *Feminism and the Power of Law*. London: Routledge.
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.

## 2. Jurnal:

- Berliantha, Berliantha, & Fasya, Ilma Ainun Nabila (2023). Perempuan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Kajian Feminist Legal Theory). *Iblam Law Review*, 3(2), 13-22, ISSN 2775- 3174, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i2.111>
- Dagistanli, Selda (2017). *Feminist Legal Theory*. The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social Theory, 1-3, Wiley, <https://doi.org/10.1002/9781118430873.est0123>
- Fakhri, Moch. (2016). *Hukum Perkawinan Di Indonesia (Kajian Hukum Berkeadilan Gender dalam Kerangka Feminis Legal Theory)*. *Muwazah*, 7(2), ISSN 2502-5368, LP2M IAIN Pekalongan, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.520>
- Marita, Marita, & Pramesti, Yustisia Pratiwi (2023). *Feminist Legal Theory as a Review of Legal Philosophy: Its Relation with Gender Equality in Indonesia*. *Journal of Transcendental Law*, 5(2), 82-90, ISSN 2714-965X, Universitas Muhammadiyah Surakarta, <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i2.4160>
- Marshall, Jill (2006). *Feminist Jurisprudence: Keeping The Subject Alive*. *Feminist Legal Studies*, 14(1), 27-51, ISSN 0966-3622, Springer Science and Business Media LLC, <https://doi.org/10.1007/s10691-006-9013-2>





- Putri, Nella Sumika. 2020. Analisis terhadap Putusan MA No 574/K/Pid.Sus/2018, Kasus Baiq Nuril Maknun Nuril Maknun, diunggah pada 11/07/2019, [https://bahasan.id/analisis-terhadap-putusan-ma-no574-k-pid-sus-2018-kasus-Baiq Nuril Maknun-nuril-maknun](https://bahasan.id/analisis-terhadap-putusan-ma-no574-k-pid-sus-2018-kasus-Baiq-Nuril-Maknun-nuril-maknun) diakses pada tanggal 15 Desember 2024.
- Rakia, A. Sakti R.S., & Hidayat, Wahab Aznul (2022). Aspek Feminist Legal Theory dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Amsir Law Journal*, 4(1), 69-88, ISSN 2715- 9329, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Amsir, <https://doi.org/10.36746/alj.v4i1.104>
- Sari, Ni Luh Ariningsih. (2019). Analisis Putusan Mahkamah Agung No.574.K/Pid.Sus/2018 Pada Kasus Baiq Nuril Maknun Nuril Maknun (Ditinjau Dari Konsep Keadilan), *Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Mahasaraswati Mataram*, 10 (1).
- Zainal, Muhammad. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Atas Putusan Bebas Pada Kasus Baiq Nuril Maknun Nuril Berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan Dan Budaya*, 2(1)

### **C. Sumber Lain:**

- <https://www.dw.com/id/komnas-perempuan-hukum-jarang-berpihak-padaperempuan/a-46374964>, diakses pada tanggal 15 Desember 2024
- Petikan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN. Mtr. Petikan Putusan Mahkamah Agung No. 574 K/Pid.Sus/2018/ Unduh Salinan Kronologis Kasus Ibu Nuril, “Korban Pelecehan Seksual Malah Dipenjara” diakses dari [Id.safenetvoice.org/wp-content/uploads/2017/kronologis-Ibu-Nuril.pdf](http://Id.safenetvoice.org/wp-content/uploads/2017/kronologis-Ibu-Nuril.pdf).